



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DENGAN  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  
TENTANG  
SMART CITY KABUPATEN BANDUNG BARAT**

---

Nomor : 555 / MoU. 51 – Diskominfotik / 2018  
Nomor : K. TEL 500 / HK.840 / R3W-3F100000 / 2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-12-2018), bertempat di Lembang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. AA UMBARA SUTISNA, S.I.P.** : Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131. 32 - 5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. HENDRAWAN, S.T.** : General Manager Wilayah Telekomunikasi Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Nomor: SK 1228/PS720/HCB-105/2017, tanggal 19 Juli 2017, berkedudukan Jalan Japati Nomor 1 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.